

Nama Informan: Bapak Slamet Ngadiyono

Jabatan: Staf Muda Bidang Perpajakan

Lokasi : Kantor Pusat PT Aneka Tambang, Tbk, Jakarta

Tanya : Bisakah Bapak ceritakan sedikit mengenai PT Antam ini? Bergerak dalam bidang apakah perusahaan ini?

Jawab: Antam adalah BUMN yang bergerak pada bidang barang tambang yaitu berupa nikel, biji nikel, bauksit, emas, perak dan pengolahan emas perak dan jasa geologi.

Tanya: Dilihat dari sejarah pendiriannya, pada awal berdirinya PN Antam merupakan gabungan tujuh PN. Bagaimanakah status PN gabungan tersebut saat ini?

Jawab: Antam saat ini statusnya adalah BUMN yang terdiri atas beberapa unit bisnis.

- Kantor Pusat BUMD
- Unit Bisnis Nikel Pomala A Sulawesi Tenggara
- Unit Bisnis pertambangan emas perak di Gunung Pongkor
- Unit bisnis pertambangan bauksit Kujang
- Unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia, Pulogadung
- Unit bisnis jasa geologi, Sulawesi

Tanya: Apakah sistem yang berkaitan dengan akuntansi keuangan sendiri diserahkan ke unit bisnis masing-masing, dan diolah semua di kantor pusat?

Jawab: Masing-masing unit bisnis mempunyai laporan keuangan tersendiri, terus dikonsolidasi di kantor pusat.

Tanya: Berkaitan dengan restitusi, apakah mungkin karena ekspor?

Jawab: Restitusi di Antam cenderung karena 90% atau 80% Antam adalah eksportir, dimana PPNnya 0%. Selain itu juga atas barang-barang modal, tapi intinya karena kita eksportir. Jadi PPNnya 0%, penjualannya PK tidak ada hanya dalam negeri, sedangkan pembelian barang-barang modal PPN PMnya bisa direstitusi. Sehingga PM lebih besar daripada PK. Itu penyebabnya.

Tanya: Bagaimana proses pengajuan restitusi yang selama ini dijalankan? Dan kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi selama melaksanakan proses restitusi?

Jawab: Restitusi Antam sebelum PER 122. Kita mengalami kesulitan, dalam arti lamanya waktu restitusi. Karena pada saat itu pihak fiskus/BUMN melaksanakan pemeriksaan setelah ada surat dari Kanwil keluar. Rata-rata waktu itu setahun lebih. Tapi dengan adanya PER 122 memang waktunya lebih singkat yaitu 2 bulan tetapi itu harus didukung dengan bukti-bukti pendukung restitusi. Yang tadinya hanya selembaar faktur masukan dan faktur keluaran, sekarang harus dilampirkan dengan bukti bank keluar, penerimaan barang, surat jalan, kontrak/SPK kalau memang ada untuk bukti pendukung. Sedangkan untuk PKnya, yang dulunya selembaar, sekarang harus dilampiri bank masuk, berkas masuk, order pengiriman barang, terus harus lengkap PEB, dimana PEB, Bill Of Lading,Invoice, commercial invoice, bukti transfer, dll. Setiap mengajukan dokumen harus dibawa serta. Kalau pada saat pengajuan restitusi dokumen belum dibawa, maksimal 1 bulan kemudian harus diserahkan. Kalau tidak diserahkan tetap bisa diproses tapi oleh pihak fiskus lewat dari 1 bulan tidak dianggap.

Tanya: Terus kalau yang pembetulan itu. Kalau misalnya kita sudah mengajukan kemudian ada pembetulan, nanti datanya disusulkan atau tidak?

Jawab: Begini ya, pada saat restitusi kan pembetulan, ya pembetulan terakhir itu dianggap sudah fix yang terakhir. Seperti contohnya, kalau kemarin kan kompensasi, sekarang restitusi.

Tanya: Ini diajukan dalam jangka waktu satu bulan juga atau tidak?

Jawab: Tidak, diajukan langsung. Begitu surat ini masuk, kata-katanya restitusi, ordner (*berisi data kelengkapan restiusi. red*) harus sudah disana semua. Nanti dikasih tanda terima

Tanya: Berarti waktu dulu awal, lapor ya lapor aja? Kalau misalnya ada pembetulan, terus minta restitusi, apakah semua langsung dikirim?

Jawab: Minimal 1 bulan berkas sudah harus diterima disana. Misalnya dimasukan tanggal 14, tanggal 14 bulan depan harus sudah ada disana, lewat tanggal 14 datanya tidak diakui.

Tanya: Ada kesulitan lain pak? Selain jangka waktu dan dokumennya?

Jawab: Tidak ada lagi, nah jangka waktunya sudah pasti dijamin dua bulan pasti dikeluarkan.

Tanya: Kalau untuk bapak sendiri lebih sulit atau lebih mudah?

Jawab: Asal data kita lengkap, kita lebih senang karena jadi lebih cepat. Cuma yang jadi kendala yang merugikan perusahaan adalah kalau data dikonfirmasi kadang-kadang banyak jawaban yang dijawab negatif. Jadi rekanan biasanya sudah dikasih PPN tapi tidak disetor atau tidak lapor. Itu kan merugikan Antam, jadi uang sudah kita kasih, tapi begitu dikonfirmasi jawabannya negatif

Tanya: Bukankah BUMN wajib pungut ya pak?

Jawab: Sekarang sudah bukan wajib pungut lagi.

Tanya: Terus kan ada perbedaan penerapan antara yang lama dan yang baru, terus untuk mensiasati itu sepertinya kan tarifnya lebih beragam, lebih banyak dokumen yang harus dilengkapi?

Jawab: Pada awal-awalnya memang kita kelabakan, tapi sekarang sudah diinstruksikan ke Unit Bisnis, sosialisasi bahwa setiap dokumen harus lengkap kalau ga dilengkapin dikembalikan, kita informasikan tolong dilengkapi datanya kurang lengkap.

Tanya: Tapi untuk instruksi itu, sosialisasi internal secara formal begitu pak? Maksudnya ada surat keputusannya atau hanya pemberitahuan?

Jawab: Via email juga ada, sosialisasi dengan pihak fiskus juga, orang KPPnya datang, ada bukti suratnya.

Tanya: Untuk dikirim ada batasan jangka waktunya ga?

Jawab: Sebelum tanggal 20 harus sudah masuk ke kantor pusat. Tapi kadang-kadang lama karena jauhnya jarak, jadi kadang-kadang terlambat.

Tanya: Sebelum adanya PER 122 ini pengiriman dokumen ini cepat atau lama?

Jawab: Lama, hampir 1 tahun.

Tanya: Dan cuma faktur saja?

Jawab: Iya

Tanya: Selain dengan dokumen itu, ada yang lain?

Jawab: Kontrak-kontrak, asuransi sebagai pelengkap saja.

Tanya: Penyesuaiannya selama ini untuk bisa 1 bulan? Selain dokumentasi yang tadi, kan *filing* yang baik, terus berkaitan dengan unit bisnis, selain dengan yang ini tadi, penyesuaian yang dilakukan dari yang lama ke yang baru?

Jawab: Diproses disininya sendiri, misalnya dari sana dikirim, kemudian disortir dulu disini. Disortirnya disini, kemudian disini yang menentukan.

Tanya: Jadi mereka kirim datanya, kemudian disortir disini?

Jawab: Masalah faktur pajak kaitannya PER 122, kalau restitusi berkaitan dengan PER 122. Kalau e-SPT berkaitan dengan form 1167 yang terbaru.

Tanya: Kalau koreksi?..Pernahkah terjadi koreksi?

Jawab: Tahun 2005, terakhir th 2006, tapi koreksinya tidak dikasih. Kasus pada waktu itu, jadi Antam menganggap itu emas batangan sehingga tidak dipungut PPN, sedangkan KPP BUMN memandangnya itu bukan batangan tapi koin emas yang harus dikenai PPN, sehingga dia koreksi lagi, jadi yang tadinya kita gak pungut jadi dikoreksi. Sebagian besar selama belum ada keputusan dari pusat jadi ya itu-itu saja.

Tanya: Untuk menghadapi pemeriksaan pajaknya sendiri pak? Ada cara-cara khusus atau tidak?

Jawab: Kalau saya tinggal gimana kita *approach* ke mereka. Kadang juga harus bisa membuktikan, harus bisa menyanggah apa yang dia koreksi. Dan kita tidak menerima semua apa yang dikoreksi. Seperti tahun 2005, dikoreksi 10 milyar, tapi kita masih dapat 4 milyar, jadi lumayan toh.

Tanya: Kalau ada temuan-temuan seperti, apakah diinformasikan?

Jawab: Oh ya diinformasikan, kita dikasih kesempatan untuk menyanggah. Jadi kalau penemuan awal, ada waktunya, kalau kita gak terima kita bikin sanggahan. Dan sanggahan itu selalu kita manfaatkan sebaik-baiknya.

Tanya: Disini pajaknya dibagi menjadi berapa? Pph, PPN, dua saja?

Jawab: PPN dan Pph dibagi tersendiri.

Tanya: Untuk dari segi manajemen pajaknya sendiri. Kan misalnya dari segi administratifnya mungkin gak telat lapor, ada triknya sendiri pak?

Jawab: Ya, kita ada cara sendiri untuk mensiasati supaya gak telat lapor ya. Jadi unit bisnis kita banyak, data yang kita harapkan sebelum tanggal 15 sudah sampai, nyatanya belum. Kalau kita nunggu semua terkumpul, pasti akan terlambat tanggal 20. Untuk menghindari supaya kita gak telat lapor, sebelum tanggal 20 kita membuat SPT sementara.

Tanya: Dengan data yang ada saja?

Jawab: Ya, dengan data yang ada. Contohnya yang oktober cuma dengan faktur pertamina 6 lembar, hasilnya (lebih bayar. red) 8 milyar. Nanti setelah fisik dari unit faktur pajak terkumpul semua baru kita buat yang sebenarnya.

Tanya: PPN tidak pernah bayar? selalu lebih bayar, mungkin Pph ya?

Jawab: PPN tidak, kalau Pph kurang bayar ratusan milyar. Karena laba Antam meningkat tajam.

Tanya: Dalam hal pendokumentasiannya, kan dibagi dalam ordner-ordner?

Jawab: Itu sistem pembagiannya berdasarkan huruf ya. misalnya di dalam PM ada formulir yang B ya, itu ada rinciannya, faktur kita sortir per unit. Untuk PM yang dapat dikreditkan, PM yang tidak dikreditkan dan PK. Pengelompokan berdasarkan unit bisnis tapi yang penting jumlahnya sama.

Tanya: Ini pengarsipannya di ruangan ini atau dimana?

Jawab: Ini transit, nanti kita setorin ke kantor pajak semua, sementara belum diajuin masih disini setelah melalui pensortiran.

Tanya: Ini berarti begitu datang, langsung disortir dan dikelompokin berdasarkan ini ya?

Jawab: Iya. Kita bikin seperti ini

Tanya: Sebenarnya titik berat di skripsi ini tentang penyesuaian /strategi yang dilakukan agar sesuai PER 122.?

Jawab: Yang penting berkas kita lengkap. strategi kita, dengan menginformasikan ke unit-unit. kalau ada yang kurang-kurang, kita mintain.

Tanya: Berarti itu segera dong?

Jawab: Ya segera, tapi rata-rata sudah rapi.

Tanya: Selain fisik, dikirim softcopynya?

Jawab: Softcopynya kirim lewat email.

Tanya: Dibatasi maksimalnya gak? Misalnya tanggal 20?

Jawab: Mereka sudah rutin, biasanya sebelum tanggal 20, tapi tidak semuanya. Sebulan bisa 1000 lebih

Tanya: *Filingnya* sendiri disini atau dimana?

Jawab: *Filing* yang tahun-tahun lalu belum diambil.

Tanya: Kalau di unit bisnis sendiri, ada komplain karena harus cepat-cepat ga?

Jawab: Tidak

Tanya: Di unit bisnis sendiri, ada cara, biar selalu tepat pengirimannya? Bolehkah saya mewawancarai dari unit bisnisnya?

Jawab: Bisa cuma susah. Bukti-bukti dikumpulin, faktur pajak diverifikasi,

Tanya: Kan jangka waktu melengkapi dokumen, mungkin prosesnya biar cepat?

Jawab: Kalau jangka waktu, kalau di pelaporan ada 1 bulan setelah SPT masuk dilengkapi, ya kita berusaha. Kalau masalah teknisnya masih ada yang belum lengkap, mungkin masih ada masalah di verifikasinya ya perlu diingatkan.

Bukti bank keluar, PM, PO biasanya kalau di kita sudah nempel di invoice, dengan berita acara serah terima barang. Itu dapatnya dari bagian lain. Bagian verifikasi tugasnya kelengkapan pembayaran.

Informan: Bpk. Slamet Ngadiyono

Tanggal: 19 November 2008

Lokasi : Kantor Pusat PT. Antam, Tbk, Jakarta

Tanya (T): Biaya tambahan apa saja yang timbul dikarenakan adanya tuntutan kelengkapan dokumen sesuai yang diminta dalam PER 122/PJ/2006?

Jawab (J): Ada beberapa biaya fotokopi, pengadaan ordner, yang tadinya hanya 4 ordner sekarang bisa mencapai 10 ordner, dan biaya pengiriman dokumen tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan, lagipula dibebankan ke masing-masing unit bisnis

T: Berapa kali pembetulan SPT yang dilakukan PT Antam untuk menghindari telat lapor?

J: Rata-rata sih dua kali pembetulan, ada juga yang tiga kali pembetulan.

T: Pernah diminta konfirmasi ke pihak ketiga atau tidak?

J: Tidak. Sebetulnya itu inisiatif kita karena harus jemput bola. Jika kita ada kesulitan, dimana kendalanya kita sendiri coba selesaikan. Dari pada dikoreksi.

T: Itu selama pemeriksaan ya. Kita berkomunikasi sama pemeriksanya. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi sendiri?

J: Bukan dikonfirmasi sendiri. Dia kasih data. Ini hasil konfirmasi dari KPP rekanan antam, banyak yang tidak ada nih. Kita minta, fotokopi kemudian minta unit bisnis mengkonfirmasi rekanan tersebut dengan mengirimkan fotokopian surat setorannya.

T: Dari wawancara sebelumnya diketahui bahwa komoditas yang dihasilkan ANTAM adalah nikel, emas dan bauksit. Bagaimana perlakuan pajak masing-masing komoditas tersebut? Adakah yang dikecualikan dari pajak?

J: Ada, emas batangan dikecualikan. Tapi kita sempat terkena koreksi berkaitan dengan itu karena sempat ada perbedaan interpretasi antara pihak kita dan fiskus

T: Restitusi terjadi antara lain karena ANTAM melakukan pembelian barang modal yang PMnya bisa dikreditkan. Atas barang modal apa saja yang terkena pemungutan PPN?

J: Barang modal seperti pembelian mesin-mesin berat. Waktu itu ada pembukaan pabrik baru sehingga butuh barang seperti itu. Mesin-mesin itu kita impor sehingga bisa dikreditkan pajaknya

T: Berkaitan dengan perencanaan pajak, apakah dilakukan ekualisasi antara PPh dan PPN pada akhir tahun?

J: Iya, biasanya dilakukan di akhir tahun. Tapi untuk pemeriksaan kali ini fiskus meminta ekualisasi. Memang tergantung fiskusnya, baru kali ini ada fiskus yang minta ekualisasi saat pemeriksaan.

T: Besarkah pengaruh penerimaan restitusi terhadap cash flow perusahaan?

J: Sebenarnya tidak terlalu ya. Bayangkan saja restitusi PPN yang kita minta dibandingkan PPh kita yang kurang bayar, masih lebih kecil restitusi PPN.

Nama : Wawa Mukti Wibawa P.

Jabatan : Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor KPP BUMN

Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak BUMN, Kalibata, Jakarta Selatan

Tanya (T): Mengenai hal-hal apa sajakah ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP berkaitan dengan pengajuan permohonan restitusi PPN oleh Wajib Pajak?

Jawab (J): Berarti masih umum ya, belum masuk ke PER 122, tetapi mengenai restitusi PPN. Tapi memang sejak tahun 2006 per Agustus, setiap permohonan restitusi PPN pasti dikaitkan dengan PER 122. Mengenai ruang lingkup pemeriksaan, kalau PPN itu kan biasanya pajak masukan dan pajak keluaran, entah itu karena ekspor atau dia impor atau karena industri, perdagangan tergantung jenis usaha WPnya yang melakukan, industri atau perdagangan eksim atau karena transaksi dengan pihak lain. Kalau untuk restitusi kan pasti dia PM nya lebih besar dari PK nya atau lebih bayar dan dia meminta pengembalian atau restitusi.

T: Pos-pos apa saja yang secara umum biasanya dilakukan pemeriksaan?

J: Kalau secara umum biasanya tergantung bidang usahanya juga, kalau industri, tentang kapasitas produksinya, bahan baku, impor atau dari lokal. Atau khusus untuk BUMN ada beberapa yang ditanggung pemerintah untuk penjualannya. Jadi itu tidak dikenakan PPN dan ada pula yang ekspor, itu kan tarifnya 0 persen dan ada juga impornya sendiri, itu sebagai PM nya. Timbulnya restitusi memang rata-rata karena impornya masih lebih besar. Jadi lebih ke arah situ saja, pembelian atau penjualan barang baik untuk industri ataupun perdagangan.

T: Terus kemudian yang menjadi tujuan dari pemeriksaan berkaitan dengan pengajuan permohonan restitusi PPN, jadi maksudnya untuk apa dilakukan pemeriksaan PPN itu sebenarnya?

J: Pada intinya sih untuk alat bukti saja kalau memang WP sesuai dengan self assessment itu ya, melapor, membayar kewajiban pajaknya sendiri. Kami dari DJP sifatnya menguji. Jadi segala pengajuan restitusi lebih bayar PPN kita mempunyai

kewajiban menguji, apakah memang sebesar itu yang mereka minta, nah ini melalui proses pemeriksaan yang sifatnya memang tujuannya untuk menguji permohonan restitusi tersebut.

T: Kira-kira untuk satu permohonan berapa lama proses yang diperlukan untuk pemeriksaan?

J: Menurut Undang-Undang, DJP harus membuat keputusan dalam waktu 12 bulan sejak permohonan itu diterima lengkap. Tapi dalam rangka pelayanan, kami memang dituntut untuk lebih cepat. Jadi ada 2 bulan, 4 bulan dan 12 bulan. Disitu ada kriteria tertentu tergantung analisa resikonya itu kan?, nah jadi tergantung kegiatan usaha si WP yang meminta restitusi.

T: Jadi diusahakan lebih cepat dalam jangka waktu 2 bulan, 4 bulan dan 12 bulan?

J: Betul, tetapi tetap pada koridor yang telah ditetapkan. Terkait dengan itu maka dikeluarkan PER 122 ini. Jadi ada kriteria WP resiko tinggi, resiko menengah dan resiko rendah, nah ini mempengaruhi jangka waktu penyelesaian. Kalau resiko tinggi ini DJP menargetkan 12 bulan, menengah 4 bulan, rendah 2 bulan. Nanti kriterianya mungkin bisa dilihat di PER 122, ada semuanya.

T: Dalam PER itu kan ada kriterianya, pemeriksaan dilakukan menurut prioritas resiko itu atau lainnya?

J: Mengenai prioritas kita pertama dengan berangkat dari masing-masing jenis usaha itu kan, katakanlah WP untuk yang pertama kali yang mengajukan dan pemberlakuan PER 122, jadi semua nol dulu semuanya ya, nah pada saat pemeriksaan pejabat fungsional mereka punya kewajiban untuk memberikan hasil atas analisa jenis usaha ini. katakanlah dia eksportir atau badan pemungut.

--wawancara terhenti karena ybs mendapat panggilan untuk rapat, kemudian digantikan oleh staf pemeriksa lainnya yaitu Bpk. Nurwianto N –

Nama: Nurwianto Nugroho

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama.

T: Hal apa sajakah ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP berkaitan dengan pengajuan permohonan restitusi PPN oleh Wajib Pajak?

J: Untuk poin 1 ya, poin 1 itu ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP itu berkaitan hanya menyangkut PPN saja. Tergantung dari usaha WP itu apa. Misalnya ekspor, itu kan ada dokumen ekspor. Kalau itu kan tuntunan di PER 122 kan sudah jelas tuh, kita lihat perusahaannya apa dulu.

T: Maksudnya dalam PPN kan ada PK dan PM, bagaimana pemeriksaannya?

J: Ya kebenaran PK dan PM nya saja, kalau teknis pemeriksaannya standar, sesuai dengan yang dikeluarkan di PER 122, ada kok itu. Kita mengacu kesitu saja. Disitu kan ada pos-pos apa saja, ya makanya tadi yang saya bilang, tergantung jenis usahanya apa. Pos-pos yang tercantum dalam SPT apa, ya tergantung dalam pos-pos yang di SPT. Kalau jenis pemeriksaan mungkin, karena ini lebih mengedepankan pelayanan, jadi kalo menurut saya ya dalam hal ini tidak terlalu mendalam. Apa yang disampaikan WP, kemudian kita lakukan konfirmasi dan selesai, begitu saja. Kita untuk pemeriksaan PPN ini lebih mengandalkan konfirmasi pada pihak ketiga ya dan mungkin KPP dimana lawan transaksi dari WP itu terdaftar. Terus konfirmasi kepada pihak bank dalam hal ada SPP impor. Lalu kalau konfirmasi ke bea cukai dalam hal ekspor, uji kebenaran eksportnya. Terus kalau penyerahan kepada pihak pemungut kita konfirmasi juga ke pihak KPKN.

T: Lalu yang menjadi tujuan dari pemeriksaan dalam pengajuan permohonan restitusi PPN ?

J: Yang menjadi tujuan dari pemeriksaan, menguji kebenaran apa yang dilaporkan oleh wp tuh sesuai tidak dengan peraturan pajak yang berlaku.

T: Berapa lama proses yang diperlukan untuk pemeriksaan?

J: Berapa lama waktu yang diperlukan tergantung resiko. Kebetulan disini, di KPP BUMN, oleh karena penyerahannya ekspor, terus dari pemungut, rata-rata sih resikonya resiko rendah. Jadi kalau resiko rendah itu, 2-3 bulan sudah selesai.

T: Berkaitan dengan dikeluarkan PER 122/PJ/2006 ini, bagaimana menurut bapak?

J: Menurut pendapat saya dengan dikeluarkannya PER 122 ini lebih mengedepankan pelayanan kepada WP. Terus juga aturannya strict ya. Lebih mudah tapi,.. jadi gini ya per 122 itu intinya WP memang diberi waktu yang lebih singkat tapi konsekuensinya bagi mereka adalah penyediaan data yang lebih cepat. Kalau mau minta restitusi, ya tolong datanya disediakan secara lengkap. Selama ini kan mungkin kendalanya di pihak KPPnya, penyediaan data dari wp juga tersendat-tersendat ya. Kita kan melakukan pemeriksaan seperti apa yang mereka minta, sudah benar atau belum, sudah patuh belum. Untuk periksa mengenai sudah patuh belum kan berdasarkan data yang ada pasti kita baru bisa mulai dari situ.

T: Berkaitan dengan diterapkannya peraturan tersebut, apakah lebih membantu petugas KPP?

J: Waduh lebih berat nih, karena lebih cepat. Memang lebih berat bg pemeriksanya ya, karena tenggat waktunya yang ketat. Memang mengutamakan pelayanan. Tapi bukan di kita saja sih sebagai petugas pajak, bagi WPnya pun sebagian besar juga mengeluh kepada kita ya. Karena khusus untuk BUMN ini datanya kan tersebar di seluruh Indonesia sementara tenggat waktu yang diberikan adalah ketat ya. Awal-awalnya mereka tidak bisa suplai secara penuh. Kalau dalam hal membantu KPP tidak, tapi membantu wp iya, dalam hal cash flow karena pengembaliannya lebih cepat.

T: Kendala-kendala apa saja yang pernah dihadapi?

J: Ya mungkin pada awalnya kmrn memang byk kendala. Ya itu tadi karena sistem baru kan namanya sistem baru banyak kendala. Jadi ya itu tadi, pemilihan data itu tadi, jadi kan karakteristik disini kan WP nya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ya rata-rata dari mereka sih sangat berat ya menyuplai data di kita.

T: Pernahkah Bapak melakukan pemeriksaan disana? Selain yang berkaitan dengan proses restitusi?

J: Untuk PT Antam, selama saya disini saya belum pernah untuk restitusi PPh karena di SPT Pph badan dia menyatakan tidak lebih bayar, jadi kita belum pernah melakukan pemeriksaan yang sifatnya khusus. Kalau rutin kan ada termasuk diantaranya ya. Kebetulan kalau kriteria-kriteria rutin, PT Antam hanya SPT lebih bayar saja yang dimintakan restitusi, itulah yang kita periksa, diluar itu dia tidak memasukan SPT yang termasuk dalam golongan yang memang harus diperiksa.

T: Terus kalau balik lagi ke per 122, bagaimana dengan penggolongan PKP dalam PER 122/PJ/2006, apakah maksud dan tujuan diadakannya penggolongan tersebut?. Jika misalnya gini pak, ada perusahaan dengan golongan berbeda tapi memasukkannya secara bersamaan, mana yang lebih diprioritaskan?

J: Bukan prioritas, pengerjaan sama, tapi tenggat waktu berbeda ya. Kalau masalah skala prioritas sebenarnya ya urut kacang ya. Misal si A dan si B masuk, yang lebih dulu A, ya A duluan yang diproses, walaupun tenggat waktunya lebih jauh dari pada si B yang belakangan masuk. Tapi ya menurut saya, skala prioritas tetap ada cuma karena tenggat waktu si B lebih ketat dengan alasan dia kan resiko lebih rendah ya, justru kalau lebih rendah kan lebih inilah... kehati-hatian kita kepada si A stingkat lebih berat, kita harus lebih *aware* ya, kita harus lebih dalam.sementara kalo si B yang resiko lebih rendah, dengan alasan mungkin karena penyerahan ke pihak pemungut, atau ekspor karena dia sebagai BUMN juga sebagai perusahaan pemerintah, kalau urut kacang tetap, tapi kita memperhatikan tenggat waktu itu saja.

Sedangkan maksud diadakan penggolongan tersebut ya pelayanan sih sebetulnya, intinya pelayanan, wajarlah bahwa WP resiko lebih rendah lebih cepat. Selain itu kebetulan di BUMN ini sudah berulang kali diaudit oleh berbagai pihak ya, baik BPK, dan KAP, entah itu SPI nya mereka sendiri, nah itu oleh karena ada proses audit yang berulang kali, resiko bawaannya memang sudah rendah jadi kita juga tidak terlalu berat disitu.

Kalau PT Antam ya itu tadi, resikonya memang rendah. Yang jelas sederhana kalau yang resiko rendah. Konfirmasi bukan merupakan satu-satunya yang kita tunggu ya, dalam masalah teknis ada prosedur lain. Dengan adanya per 122 ini, konfirmasi bukan merupakan satu-satunya prosedur yang harus dipakai, kita bisa lakukan pengujian lain yang sifatnya membuktikan kebenaran bahwa transaksi itu sudah terjadi, dilaporkan dengan saldo yang benar, secara dokumentasi juga bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau ingin diterbitkan ya memang barang yang dibeli itu memang berhubungan dengan kegiatan usaha WP itu. Jadi intinya kita mengacu ke pedoman PPN secara umum saja kalau masalah penyampaian SPT PPN.

T: saya minggu lalu sempat wawancara dengan pihak DJP, dan ada beberapa pertanyaan yang menurut pihak DJP berkaitan dengan KPP, seperti kendala2 yang dihadapi. Apakah DJP pernah mengadakan evaluasi ya pak berkaitan dengan PER 122 ini?

J: Saya ga tau ya, evaluasi sih seharusnya ada ya tapi hasilnya sepertinya belum pernah. Evaluasi ini kan sifatnya jangka panjang ya terus juga akan menghasilkan satu kebijakan yang sifatnya menyeluruh, jadi kalau pun ada evaluasi, kita-kita ini belum pernah tau hasilnya seperti apa. Tapi kan mungkin saja berdasarkan laporan-laporan bulanan yang kita sampaikan. Jadi saya yakin ada, cuma hasilnya apa, kita belum tau, dan juga saat evaluasinya kapan kita juga ga tau. Ada evaluasi internal lah. Tapi seharusnya dari evaluasi itu kan ada patokan-patokan ya, dari situ sebaiknya mungkin kebijakannya dirubah atau tidak. Kita selama ini masih patokannya PER 122 karena belum ada acuan lagi yang lebih detail, spesifik dan khusus terhadap aturan tentang restitusi ini.

T: Kalau untuk yang PER 122 ini juga berkaitan dengan pelunasan-pelunasan utang-utang pajak yang lalu, apakah efektif?

J: Kebetulan jarang ada tunggakan yang dulu-dulu. Untuk yang seperti itu, KPP BUMN sangat sedikit sekali ya.

Nama: Ahmad Sonhaji

Jabatan: Pelaksana seksi pemeriksaan.

T: *(Pertanyaan yang ditanyakan sama seperti pertanyaan kepada Bapak Nurwianto)*

Kalau untuk yang PER 122 ini juga berkaitan dengan pelunasan-pelunasan utang-utang pajak yang lalu, apakah efektif?

J: Jadi dipisahkan, terbit peraturannya kan tanggal 15 Agustus, berlakunya untuk SPT masa PPN yang diterima KPP setelah tanggal 15 Agustus. Dan untuk SPT PPN yang diterima sebelum PER 122 itu diselesaikan dengan juklak SE, yang menyebutkan bahwa penyelesaian tunggakan PPBN harus sesuai dengan skedul. Terakhir skedulnya itu harus sudah selesai bulan Juni 2007. Kemarin itu terakhir sudah selesai semua. Setelah akhir juni 2007 itu diharapkan sudah bersih dan semua diperiksa sesuai dengan PER 122. Sekarang sih kita semua sudah sesuai dengan PER 122

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 122/PJ./2006

TENTANG

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B dan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pajak, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ.2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
3. Kelebihan pembayaran pajak adalah :
 - a. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000; atau
 - b. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
4. Permohonan pengembalian adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui :

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom " Dikembalikan "(restitusi)", atau
- b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
5. Kegiatan tertentu adalah kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
6. Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
7. Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Surat permintaan bukti atau dokumen adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang berisi permintaan agar Pengusaha Kena Pajak segera melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam pengajuan permohonan.
9. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
10. Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6.

12. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

Pasal 3

- (1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian adalah :
 - a. Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu :
 - 1) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;
 - 2) Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
 - 3) Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.
 - b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu :
 - 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut;

- 2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS;
 - 3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
- c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu :
- 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
 - 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list;
 - 3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;
 - 4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan
 - 5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.
- d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :
- 1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya; dan
 - 2) Surat Setoran Pajak.
- e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti-

- bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak wajib disampaikan.
 - (3) Dalam hal atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari Masa-masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan, maka Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 4

- (1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian.
- (2) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

- (5) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.
- (6) Dalam hal permohonan pengembalian diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :
 - a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki risiko rendah.
 - b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :

- 1) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
 - 2) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Pasal 6

- (1) Saat diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat dimana permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 telah dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan Pengusaha Kena Pajak dalam rangka permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka saat diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan :

- a. produsen;
 - b. perusahaan terbuka; atau
 - c. perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah pusat atau daerah.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari mesin dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pemeriksaan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, pemeriksa dapat meminjam buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permohonan pengembalian.

Pasal 9

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan, maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan yang meliputi semua jenis pajak terhadap Pengusaha

Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Untuk permohonan pengembalian yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan;

- b. Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttt.

DARMIN NASUTION

NIP 130605098

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 160/PJ/2001**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 17B ayat (1) dan Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Kelebihan pembayaran pajak adalah :
 - a. kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
 - b. dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Mewah yang di ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

2. Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kegiatan tertentu adalah ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
7. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu :

- a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian.
 - b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
 - 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - 2) Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 3) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.
 - c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
 - 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2) Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill;
 - 3) Wesel ekspor atau bukti transfer.
 - d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dilampirkan :
 - 1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja;
 - 2) Surat Setoran Pajak.
 - e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak wajib disampaikan, kecuali dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu.

- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :
 - a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;
 - b. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinyatakan lengkap apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-519/PJ./2000 tentang Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-523/PJ./2000 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO